

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Akademis

Menurut kamus Bahasa Indonesia Akademis adalah kata yang mengacu kata sifat. Kata sifat ini cenderung menunjukkan kearah yang bersifat ilmiah.¹ Maksud ilmiah tentu saja berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan yang didasarkan dari teori-teori yang telah diuji kebenarannya secara objektif.

Pengertian akademis adalah sebuah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan yang telah diuji kepastian kebenarannya sehingga bisa bisa diukur baik berupa nilai maupun yang biasanya disebut dengan prestasi akademik.

2.2. Pengertian Eksistensi

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.²

¹ Pengertian akademis menurut KBBI online, Artikel Diakses pada 15 Juli 2023 dari <https://typoonline.com/kbbi/akademis>,

² Pengertian Eksistensi, Artikel diakses pada 15 juli 2023 dari <https://id.wikedia.org/wiki/eksistensi>,

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia dijelaskan bahwa “Eksistensi artinya keberadaan, keadaan, adanya. Selain itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa: “Eksistensi: keberadaan, adanya.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat.

2.3. Justice Collaborator

2.3.1. Pengertian dan Sejarah *Justice Collaborator*

Istilah *Justice Collaborator* memiliki penyebutan yang berbeda-beda antar negara yaitu *Justice Collaborator*, *Cooperative*, *Whistleblower*, *Collaborators with Justice* atau *Peniti*. Secara etimologi, *Justice Collaborator* berasal dari kata *Justice* yang berarti keadilan, adil, hakim. Sedangkan *collaborator* artinya temankerjasama atau kerjasama.³

Justice collaborator atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai saksi pelaku ini menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban Pasal 1 (satu) butir 2 berarti tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Hal ini dimaksudkan agar tersangka, terdakwa dan/atau terpidana

³ Rusli Muhamad, *Pengaturan dan Urgensi Witleblower dan Justice Collaborator dalam sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm 206

dapat berkerjasama dengan pengadilan mengenai informasi yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan. Di Indonesia berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 menyatakan bahwa saksi pelaku yang bekerjasama disebut dengan *Justice Collaborator*. Dalam SEMA tersebut, *Justice Collaborator* merupakan pelaku tindak pidana tertentu, namun bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan⁴

Justice Collaborator disebut juga dengan saksi pelaku sebagaimana diatur dalam UU PSK, pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak dalam kasus yang sama. (Amir Ilyas dan Jupri, 2018: 30).

Justice Collaborator adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk melakukan pengungkapan tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksian dalam proses peradilan. (Amir Ilyas dan Jupri, 2018 :18)

Pengertian *justice collaborator* secara yuridis dapat

⁴ Ibid hal 208

ditemukan pada Surat Edaran MA (SEMA) No 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan *Justice Collaborator*. Pada SEMA tersebut, *justice collaborator* dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi dalam proses peradilan.

Menurut Mardjono Reksodiputro “*Justice Collaborator* adalah pelaku yang kooperatif dalam membantu penegak hukum untuk membongkar tuntas kejahatan yang dipersangkakan dan akan didakwakan kepadanya. Dengan pemahaman seperti ini, maka dalam kasus tersebut harus sudah jelas ada suatu kejahatan dan sudah ada seorang tersangka-pelaku.”⁵

Seseorang yang menjadi *Justice Collaborator* adalah tersangka/ terdakwa yang membuka rahasia/ tabir kasus kejahatan, tetapi bukan karena alasan terpanggil moral, namun dengan harapan untuk memperoleh keringan dakwaan dan/ atau tuntutan pidana.⁶

Dengan demikian, *justice collaborator* dapat diartikan sebagai individu yang melaporkan kejahatan yang turut dilakukannya. Sebagai pihak yang terlibat dalam suatu kejahatan, *justice collaborator* dapat menyediakan bukti

⁵ Mardjono Reksodiputro, 2013, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 363.

⁶ Ibid..hal.366

penting mengenai siapa yang terlibat dalam kejahatan itu, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan, dan dimana bukti lainnya bisa ditemukan. Adapun upaya untuk membujuk para orang dalam agar mau bekerjasama dalam penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku lainnya dalam tindak kriminal tersebut, para penuntut di berbagai negara menggunakan beberapa jenis perangkat hukum.

Prinsip utama dalam *justice collaborator*, bahwa predikat *justice collaborator* tidak bisa disematkan kepada pelaku utama. Tidak semua saksi pelaku dapat menjadi *justice collaborator*, hanya saksi pelaku yang bukan pelaku utama, mau mengakui dan mengembalikan hasil kejahatan secara tertulis, kooperatif dengan penegak hukum, bukan buronan, dan informasi yang diungkapkan relevan.⁷

Berdasarkan sejarahnya, dapat dimengerti bahwa pada mulanya keberadaan *justice collaborator* tersebut diterapkan di Amerika Serikat guna memberikan jaminan atas pengungkapan kasus mafia kejahatan yang terorganisir (**Sirait, 2019: 247**). Kejahatan yang dilakukan pada prinsipnya bersifat kompleks dan terselubung. Dalam tulisan Eric Martone yang

⁷ Hukum Online, “Penerapan *Justice Collaborator* Harus Diperketat”, Artikel diakses pada 19 November 2020 dari <http://hukumonline.com/berita/baca/penerapan-ijustice-collaborator-i-harus-diperketat>

dikutip oleh Steven Chermak dan Frankie Y. Bailey, menjelaskan bahwa sekitar tahun 1960-an Joseph Valachi (komplotan geng mafia yang dipidana seumur hidup karena kasus pembunuhan) bersedia menjadi saksi dari pemerintah untuk mengungkap aktivitas *Cosa Nostra* (mafia) pimpinan Vito Genovese, seorang kelahiran Italia yang dinaturalisasi menjadi warga Amerika di Tahun 1950-an.⁸

Hal tersebut diungkapkan oleh Joseph Valachi (atas permintaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat), melalui tulisannya yang memuat tentang kehidupannya saat bergabung dalam keluarga kriminal Genovese. Kesediaan Joseph Valachi untuk bersaksi atas pengungkapan kasus mafia di Amerika tersebut, kemudian menjadikannya dianggap sebagai *justice collaborator* dan karena itu pemerintah Amerika memerintahkan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) untuk dapat melindunginya secara ketat demi keamanan hidupnya (Sirait, 2019: 247).

Dalam perkembangan saat ini di Indonesia, *Justice collaborator* mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. *Justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana

⁸ Sirait Adi Syahputra, 2019, kedudukan dan efektivitas *justice collaborator* didalam hukum acara pidana, Padangsidempuan, hlm 247

yang bersedia membantu atau bekerja sama dengan penegak hukum. Berikut peran kunci *justice collaborator* seperti dikutip dari laman resmi LPSK, yaitu untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara; memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. Dengan demikian, kedudukan *justice collaborator* merupakan saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan. Selanjutnya, keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

2.3.2. Penentuan Status Justice Collaborator

Penentuan *justice collaborator* itu sendiri adalah untuk membongkar dan menghancurkan kelompok-kelompok kejahatan terorganisasi tersebut, yaitu untuk menggali informasi tentang siapa pelaku utama dalam kejahatan yang sifatnya terorganisir, untuk mengetahui struktur organisasi kejahatan terorganisir, dan untuk mengetahui aktivitas dan aliran serta catatan dana dalam kejahatan terorganisir.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (“SEMA No. 4/2011”), pada angka 9 (a dan b) ditegaskan bahwa pedoman untuk menentukan

seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut:⁹

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutanannya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

⁹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hal.19-20

- Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.
- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang Bekerjasama kepada Majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
 - Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh SaksiPelaku yang Bekerjasama.

2.3.3. Resiko Bagi Justice Collaborator

Tidak semua orang mau menjadi *justice collaborator* karena mereka kahawatir dengan keselamatan diri sendiri dan keluarga apabila sampai ia mengungkap suatu kasus mengingat kasus tersebut sangat terorganisir.

Maka ada *privilege* khusus untuk *justice collabolator* dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan terbitnya SEMA Nomor 04 Tahun 2011. Selain itu, negara juga mengapresiasi tersangka yang bersedia menjadi *justice collaborator* dengan memberikan *reward* and *punishment* dalam bentuk keringanan hukuman, remisi, dan kebebasan bersyarat.

Semestinya proses yuridis tidak menjadi ancaman serius bagi *justice collaborator* ketika lembaga peradilan dapat memberlakukan *reward* (peghargaan) berupa remisi, perlakuan khusus dan *punishment* (hukuman) bagi *justice collaborator*.

Dengan demikian, putusan yang berlandaskan keadilan tentunya diharapkan dapat menentukan potret masa depan *justice collaborator*.¹⁰

Implementasi perlindungan tersebut sudah menunjukkan kemajuan perlindungan hukum dan kepastian hukum, akan tetapi masih sangat minim, walaupun sebenarnya telah ada Peraturan Bersama, Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2011, revisi Undang- undang No. 13 tahun 2006 diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan ini.¹¹

Menurut Rocky Marbun bahwa *justice collaborator* bukanlah pilihan mudah dan mampu dilakukan oleh setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkap kejahatan tertentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil resiko sebagai pembocor atau pembongkar rahasia. Dalam prakteknya banyak saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap terror dan intimidasi. Tidak sedikit saksi dan korban yang memilih absen dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam. Keadaan ini juga berlaku bagi *justice collaborator* karena sebagai berikut :¹²

¹⁰ Rahardian FN dan Sularto Pujiono “*Praktek Pemidanaan Terhadap Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerja Sama/ Justice collaborator (Telah Yuridis Putuskan No. 14/Pid B/ TPK/2011/ Pn Jkt. Pst Pengadilan Tipikor Jakarta)*” Dipenogoro Law Review, No. 1, Tahun 2012 hlm.8

¹¹ Majalah Kesaksian, *Apresiasi Bagi Whistleblower dan Justice collaborator Minim*, Jakarta LPSK 2012 Edisi II Hal. 13

¹² Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice collaborator dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta, 2012, hal.15

1. Resiko Internal

- Para *justice collaborator* akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri
- Jiwa *justice collaborator* akan terancam
- Para *justice collaborator* akan di habisi karier dan masa pencahariannya
- *Justice collaborator* akan mendapatkan ancaman pemabalasan phisik yang mengancam keselamatan jiwanya.

2. Resiko Eksternal

- *Justice collaborator* akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya rentetan proses hukum yang yang harus dilewati.
- *justice collaborator* akan mendapat resiko hukum yang ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, atau bahkan terdakwa, dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili, dan divonis hukuman berikut ancaman denda dang anti rugi beratnya sebagai pelaku lain.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas ketakutan untuk mau bekerjasama dengan aparaturnya hukum untuk mengungkap kejahatan (*justice collaborator*) memang bukan kekhawatiran ataupun ketakutan yang tidak beralasan.

Harus di akui keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana bergantung pada

kebersediaan dan keberanian seseorang menjadikan saksi atau pelopor yang mau mengungkap dan bersaksi terhadap kejahatan yang terjadi. Kedudukan saksi sangat penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan apa yang di alaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa Menurut Firman Wijaya, *justice collaborator* merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari kesadaran membantu aparat hukum mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang tidak banyak di ketahui orang. *Justice collaborator* sebenarnya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan dan kepentingan umum. Oleh karena itu *justice collaborator* merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir, baik yang berkualifikasi *scandal crime* maupun *serious crime* dalam tindak pidana.¹³

2.3.4. Perlindungan Saksi dan Korban

Karena masih banyaknya kelemahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka layak jika kemudian Undang-undang ini di ubah dengan dikeluarkannya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Untuk

¹³ Ibid...Hal 16

memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih baik kepada *Justice Collaborator* maka dalam Pasal 10 UU ini menyebutkan bahwa :

1. Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor, tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikat baik.
2. Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah di putus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁴

Selanjutnya diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 10A yang dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana maksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau

¹⁴ Rusli Muhamad, *Pengaturan dan Urgensi Witleblower dan Justice Collaborator dalam sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 22, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015, hlm 210

- nara pidana yang diungkap tindak pidananya;
- b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana maksud pada ayat (1) berupa :
- a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntutan umum untuk dimuat dalam tuntutan kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.¹⁵

2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Perencana

2.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Arti dari tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁶

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁷

¹⁵ Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

¹⁶ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PuKAP-Indonesia Yogyakarta, 2012. Hal. 18

¹⁷ Ibid

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” untuk hukum pidana negara-negara Anglo Saxon memakai istilah “*offence*” atau “*criminal act*” untuk maksud yang sama.¹⁸

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit* terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti: ***Straf*** diartikan sebagai pidana dan hukum, ***Baar*** diartikan sebagai dapat atau boleh, ***Feit*** diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).¹⁹

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur

¹⁸ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineck Cipta, Cet. Pertama, Jakarta, 1987, hal. 54

¹⁹ Op.Cit Hal. 19

hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* adalah:

kelompok istilah yang lazim digunakan oleh beberapa sarjana hukum sebagai berikut :

1. Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini;
2. Peristiwa pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum misalnya, Mr. R. Tresna dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana. Dan para ahli hukum lainnya;
3. Delik, berasal dari bahasa latin “*delictum*” digunakan untuk menggambarkan apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Istilah ini dapat dijumpai di beberapa literatur, misalnya E. Utrecht;
4. Pelanggaran Pidana, dijumpai di beberapa buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Mr. M.H Tirtaamidjaja;
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya ”Ringkasan tentang Hukum Pidana”;
6. Perbuatan yang dapat dihukum, digunakan dalam pembentukan undang-undang dalam UUD No. 12/Drt/1951 tentang senjata api dan bahan peledak (baca pasal 3);
7. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam beberapa tulisan beliau;²⁰

²⁰ Adami Chazawi, *Pelanggaran Hukum Pidana* . T Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2002. Hal 67

2.4.2 Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri.

Menurut H.B. Vos, suatu strafbaarfeit dimungkinkan adanya beberapa unsur yaitu :

1. Unsur perbuatan, yang mencakup berbuat atau tidak berbuat.
Unsur akibat dari perbuatan yang terjadi dalam delik selesai.
2. Unsur akibat ini dalam delik formal dianggap telah ternyata pada suatu perbuatan, tetapi dalam hal delik material unsure akibat dinyatakan dengan tegas yang berpisah dari perbuatan.
3. Unsur subjektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja, (*dolus, opzet*) atau alpa (*culpa*).
4. Unsur melawan hukum
5. Sejumlah unsure-unsur lain menurut UU yang dibedakan atas segi objektif.²¹

Dalam suatu peraturan perundang-undangan pidana selalu mengatur tentang tindak pidana. Sedangkan menurut Moeljatno “*Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa*

²¹ P.AF, Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Kepentingan Negara Hukum*. Sinar Baru, Bandung. Hal. 584

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.

Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah :²²

- Perbuatan manusia (*positif atau negative, berbuat atau tidakberbuat atau membiarkan*).
- Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*)
- Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- Oleh orang yang mampu bertanggung jawab
(*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana (*strafbaar feit*).

²² Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineck Cipta, Cet. Pertama Jakarta 1987, Hal. 63

a. Unsur Obyektif :

- Perbuatan orang
- Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat “*openbaar*” atau “*dimuka umum*”.

b. Unsur Subyektif :

- Orang yang mampu bertanggung jawab
- Adanya kesalahan (*dollus atau culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Bagi Jaksa pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas;
- 2) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian / penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;
- 3) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- 4) Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;

- 5) Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah;
- 6) Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.

Di negeri Belanda, untuk kepentingan mempermudah mempelajari ilmu hukum pidana, para ahli hukum pidana mengadakan pembagian unsur-unsur "*Strafbaarfeit*" atas unsure-unsur subjektif dengan unsur-unsur objektif. Unsur-unsur yang objektif adalah unsur-unsur yang berkenaan dengan perbuatan yang dilakukan, karena unsur-unsur objektif ini disebut juga unsur-unsur untuk sifat dapat dipidana dari perbuatan. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berkenaan dengan sikap batin/psikologis orang yang melakukan perbuatan, karena unsur-unsur subjektif ini disebut juga unsur-unsur untuk sifat dapat dipidana dari pembuat

2.4.3 **Pembunuhan Berencana**

Pembunuhan Berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan

keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Pembunuhan terencana dalam hukum umum nya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup

Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh kejahatan terhadap nyawa manusia. Hal ini telah diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “barangsiapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti Pasal 338 ditambah dengan unsur dengan direncanakan terlebih dahulu. Lebih berat ancaman pidana pada pembunuhan berencana, jika dibandingkan dengan pembunuhan Pasal 338 maupun Pasal 339, diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu itu. Pasal 340 dirumuskan dengan cara mengulang kembali seluruh unsur dalam Pasal 338, kemudian ditambah dengan satu unsur lagi yakni “dengan direncanakan terlebih dahulu”. Oleh karena Pasal 340 mengulang lagi seluruh unsur Pasal 338, maka pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) lepas dan lain dengan

pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338). Lain halnya dengan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain (Pasal 339), dimana unsur-unsur dalam Pasal 338 tidak disebutkan dalam rumusan Pasal 339, cukup disebutkan dengan pembunuhan saja, yang artinya menunjuk pada pengertian Pasal 338.

Oleh sebab itu tidak dipersoalkan lagi mengenai hal itu. Apalagi pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan Pasal 340 dengan cara demikian, pembentuk UU sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.

Oleh karena di dalam pembunuhan berencana mengandung pembunuhan biasa (Pasal 338), maka mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana yang menyangkut pembunuhan biasa dirasa tidak perlu dijelaskan lagi, karena telah cukup dibicarakan di muka. Mengenai unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 syarat/unsur, yaitu:

- a. Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang;
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya

kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak;

- c. Pelaksana kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang; Memutuskan kehendak dalam keadaan tenang adalah pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang.

Suasana (batin) yang tenang, adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa atau emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu telah difikirkannya dan dipertimbangkannya telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana hati yang tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.²³

Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu, waktu yang cukup ini adalah relative, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak terlalu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berfikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan suasana yang tenang. Begitu juga

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 hal. 25

tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Dalam tenggang waktu itu masih tampak adanya hubungan antara pengambilan putusan kehendak dengan pelaksanaan pembunuhan. Sebagai adanya hubungan itu, dapat dilihat dari indikatornya bahwa dalam waktu itu: (1) dia masih sempat untuk menarik kehendaknya membunuh, (2) bila kehendaknya sudah bulat, ada waktu yang cukup untuk memikirkan misalnya bagaimana cara dan dengan alat apa melaksanakannya, bagaimana cara untuk menghilangkan jejak, untuk menghindari dari tanggung jawab, punya kesempatan untuk memikirkan rekayasa.

Mengenai adanya cukup waktu , dalam tenggang waktu mana ada kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya pembunuhan itu dan lain sebagainya. Mengenai syarat yang ketiga, berupa pelaksanaan pembunuhan itu dilakukan dalam suasana (batin) tenang. Bahkan syarat ketiga ini diakui oleh banyak orang sebagai yang terpenting. Maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesagesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya. Tiga unsur/syarat dengan rencana lebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah terpisah/terputus, maka sudah tidak ada lagi dengan rencana

terlebih dahulu. Pengertian “dengan direncanakan terlebih dahulu” menurut M.v.T pembentukan Pasal 340 KUHP diutarakan, antara lain: “ dengan direncanakan terlebih dahulu “ diperlukan saat memikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berfikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.²⁴

Telah dikemukakan di muka, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan pembunuhan itu ada dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana maka sudah pasti merupakan *moord* (murder) tetapi tidak mesti ada rencana. Adanya pendapat yang menyatakan bahwa unsur “dengan direncanakan terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi berupa cara membentuk kesengajaan. Sebagaimana diungkapkan Hermien HK menyatakan bahwa unsur ini bukan merupakan bentuk *opzet*, tapi cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 syarat, yaitu:²⁵

- a. “*Opzet*” nya itu dibentuk dengan direncanakan terlebih dahulu;
- b. Dan setelah orang merencanakan (*opzet* nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk (*de vorm waarin opzet wordt*

²⁴ Marpaung, Leden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh. Sinar Grafika. Jakarta.2005. hal 85

²⁵ Adami, Chazawi. Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa. PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2007 hal. 85

gevormd), yaitu harus dalam keadaan yang tenang

c. ,Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Dengan memperhatikan pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu sebagaimana yang telah diterangkan diatas , tampaknya proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu (berencana) memang lain dengan terbentuknya kesengajaan (kehendak). Proses terbentuknya berencana memerlukan dan melalui syarat-syarat tertentu. Sedangkan terbentuknya kesengajaan tidak memerlukan syarat-syarat sebagaimana syarat yang diperlukan bagi terbentuknya unsur “dengan rencana terlebih dahulu”. Terbentuknya kesengajaan, seperti kesengajaan pada Pasal 338 cukup terbentuk secara tiba-tiba. Juga dengan melihat pada proses terbentuknya unsur dengan rencana terlebih dahulu, tampak bahwa kesengajaan (kehendak) sudah dengan sendirinya terdapat di dalam unsur dengan rencana terlebih dahulu, dan tidak sebaliknya. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kesengajaan (kehendak) adalah bagian dari direncanakan terlebih dahulu. Umumnya pembunuhan dengan racun merupakan *moord* atau difikirkan lebih dahulu karena harus mencari racun dan bagaimana memasukkan ke dalam makanan atau minuman. Begitu pula pembunuhan dengan menggunakan bom (rakitan).²⁶

Contoh “seseorang memasukkan racun sianida ke sebuah

²⁶ Marpaung, Leden. Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh. Sinar Grafika. Jakarta.2005. hal 42

jus, lalu menyerahkan kepada orang lain dan dimakan yang mengakibatkan kematiannya”. Jelas pembunuhan yang difikirkan lebih dulu karena harus mencari racun dan berfikir dimasukkan ke mana. Sebaiknya dalam KUHP baru pun diciptakan secara khusus pemberatan pidana terhadap pembunuhan orang tua atau mertua garis lurus ke atas, misalnya dengan pidana mati atau pidana seumur hidup.

2.5. Penerapan Psal 340 KUHP

2.5.1 Unsur-unsur Tindakan Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Pasal 340 KUHP

Pasal 340 KUHP menyebutkan : "Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan (moord) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamayan dua puluh tahun.

Unsur Pasal 340 KUHP Pidana adalah :

1. Barang siapa
 2. Dengan sengaja
 3. Direncanakan terlebih dahulu
 4. Menghilangkan jiwa orang lain.
1. Barang Siapa Mengulas tentang barang siapa dalam rumusan delik berarti adalah pembahasan tentang subjek hukum yang dapat dianggap sebagai subjek dalam adalah manusia artinya "Naturelijke personel" sedang hewan dan badan-badanya (msetpersonen) tidak dapat

dianggap sebagai subjek.2Bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek strafbaarfeit itu hanya naturelijke personel (manusia hidup) dapat disimpulkan dari ; "Cara merumuskan strafbaarfeit, yaitu dengan awalan kata: barang siapa (Hij die) .Dari perumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa (Hij die) adalah hanya manusia.

2. Hukuman yang dijatuhkan atau diancam terhadap sesuatu kegiatan
 - a. Hukuman Pokok, yaitu :
 - Hukuman mati
 - Hukuman penjara
 - Hukuman kurungan
 - Hukuman denda yang dapat diganti dengan hukuman kurungan.
 - b. Hukuman tambahan yang dapat berupa
 - Mencabut beberapa hak
 - Penyitaan terhadap benda-benda tertentu
 - Diumumkannya keputusan pengadilan. Dari sifat hukum tadi dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat dianggap sebagai subjek dalam strafbaarfeit adalah manusia.
3. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini disandarkan pada kesalahan orang karenanya juga disebut : schuldstraf

recht(schuld=kesalahan). Didalam schuldstrafrest yang dapat membuat kesalahan adalah hanya orang manusia yaitu yang berupa kesalahan individual (individuale schedule).

Hukum pidana diadakan untuk melindungi kepentingan hukum agar dihormati di taati oleh setiap orang. Kepentingan hukum yang meliputi kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat dan kepentingan Negara. Pelanggaran terhadap kepentingan hukum atau perbuatan-perbuatan yang mencocoki rumusan hukum, pidana adalah apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau delik.

2.5.2 **Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana**

Dalam Pasal 340 KUHP. Bukan hanya karena kepentingan umum dari umat manusia bahwa kejahatan tidak boleh dilakukan tapi bahwa kejahatan jenis apapun harus berkurang sebanding dengan keburukan yang dihasilkan untuk masyarakat. Oleh karena itu perangkat yang dipergunakan oleh badan pembuat Undang-Undang untuk mencegah kejahatan bersifat merusak keamanan dan kebahagiaan public dan arena godaan itu sekarang⁷, ada proporsi yang tetap antara kejahatan dengan hukuman.

Pembunuhan berencana dan pidana mati dalam syarat hukum pidana merupakan dua komponen permasalahan yang erat berkaitan. Hal ini tampak dalam berbagai kitab Undang-Undang hukum pidana di berbagai Negara yang merupakan pembunuhan berencana dengan pidana mati. Dalam pada itu

teori-teori pidana klasik juga menghubungkan pembunuhan berencana dengan pidana mati dalam berbagai ulasan. Para Sarjana yang menyetujui adanya hukuman mati memberikan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi untuk dipertahankan jenis hukuman ini.

Adapun syarat-syarat termasuk adalah :

1. Hukuman mati harus merupakan ancaman yang merupakan sebagai suatu alternative Dario jenis hukuman lainnya dan sama sekali tidak diperolehkan sebagai hal yang semata-mata.
2. Hukuman mati hanya boleh dijatuhkan apabila kesalahan sitertuduh dapat dibuktikan dengan selengkap-lengkapny.

Jika hukuman mati itu dibandingkan dengan hukuman penjara, maka :

1. Apabila terdapat kehilafan dari hakim dari hakim maka kesalahan itu dapat diperbaiki bila itu adalah hukuman penjara.
2. Hukuman mati diadakan bertentangan dengan perikemanusiaan atau tidak berdasarkan asas humaniter.
3. Hukuman itu bertentangan dengan kesusilaan
4. Hukuman dijatuhkan hukuman mati itu, hak /usaha untuk memperbaiki si penjahat/terhukum adalah tidak dimungkinkan.

5. Selanjutnya bila hukuman itu dipandang dari sudut tujuan hukuman yaitu untuk menakut-nakuti tujuan demikian tidak dapat dilaksanakan. Timbul pertanyaan, apakah sebabnya bahwa hukuman mati itu mempunyai tujuan untuk menakut-nakuti tidak mencapai tujuannya ? Seperti diketahui, hukuman mati itu tidak dilaksanakan di depan umum akan tetapi dilakukan disuatu tempat atau di dalam penjara dan hanya disaksikan oleh orang-orang tertentu saja
6. Hukuman mati itu justru menimbulkan belas kasihan oleh masyarakat terhadap si terhukum. Seperti diketahui di Amerika Serikat pernah terjadi suatu keputusan hukuman mati terhadap sepasang suami-isteri yang telah dituduh melakukan pekerjaan semata-mata untuk kepentingan Negara asing yaitu dengan menyampaikan rahasia atom. Kemudian di kalangan masyarakat timbul reaksi dan aksi untuk menghindarkan suami isteri itu dari hukuman yang telah dijatuhkan dengan jalan mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk merobah hukuman itu. Dan ternyata usaha-usaha itu gagal.
7. Di dalam keyataannya ternyata bahwa apabila hakim menjatuhkan hukuman mati itu oleh kepala Negara sering dirobah menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman penjara sementara.

Dengan demikian pada mulanya hukuman mati itu memang di akui terlalu berat. Tetapi menurut asas konkordansi KUHP yang berlaku di Indonesia sedapat mungkin harus disesuaikan dengan KUHP Netherland. Walaupun hukuman mati itu sejak tahun 1879 telah dihapuskan dari KUHP Netherland akan tetapi jenis hukuman ini hingga saat ini masih dipertahankan oleh Undang-Undang Indonesia.